

## INTEGRASI NILAI PANCASILA DAN KERANGKA KONSTITUSIONAL DALAM FALSAFAH PENDIDIKAN NASIONAL INDONESIA

Muhaemin<sup>1</sup>, M. Sirozi<sup>2</sup>, Abdurrahmansyah<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup>Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri, Palembang,  
Sumatera Selatan, Indonesia

Email: [muhaemin2401@gmail.com](mailto:muhaemin2401@gmail.com)

---

### Article History

Received: 13-01-2026

Revision: 26-01-2026

Accepted: 28-01-2026

Published: 30-01-2026

**Abstract.** This article aims to analyze the integration of Pancasila values and the constitutional framework as the foundation of Indonesia's national educational philosophy. The study employs a qualitative method using a library research approach through the analysis of normative documents, statutory regulations, and relevant scholarly literature. The data sources include normative documents such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the National Education System Act, educational regulations, academic books, and reputable scientific journals. Data analysis is conducted qualitatively through content analysis, normative interpretation, and conceptual synthesis to examine the integration of Pancasila values within the constitutional framework of national education. The findings indicate that the values of Pancasila elief in God, humanity, unity, democracy, and social justice have been conceptually integrated into the goals, functions, and principles of national education as mandated by the 1945 Constitution and the National Education System Act. This constitutional framework emphasizes that education is not solely oriented toward intellectual development but also toward the formation of character, morality, and social responsibility among learners. Therefore, the integration of Pancasila values and the constitution serves as a crucial foundation for realizing a national education system that is character-based, equitable, and sustainable.

**Keywords:** Educational Philosophy, Constitutional Framework, Pancasila Values

**Abstrak.** Artikel ini bertujuan untuk menganalisis integrasi nilai-nilai Pancasila dan kerangka konstitusional sebagai dasar falsafah pendidikan nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) melalui analisis terhadap dokumen normatif, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah yang relevan. Sumber data penelitian ini berasal dari dokumen normatif seperti UUD 1945, UU Sistem Pendidikan Nasional, peraturan pendidikan, buku akademik, serta jurnal ilmiah relevan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui analisis isi, penafsiran normatif, dan sintesis konseptual untuk mengkaji integrasi nilai Pancasila dalam kerangka konstitusional pendidikan nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial secara konseptual telah terintegrasi dalam tujuan, fungsi, dan prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU Sisdiknas. Kerangka konstitusional tersebut menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada pengembangan intelektual, tetapi juga pembentukan karakter, moral, dan tanggung jawab sosial peserta didik. Dengan demikian, integrasi nilai Pancasila dan konstitusi menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pendidikan nasional yang berkarakter, berkeadilan, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Falsafah Pendidikan, Konstitusional, Nilai Pancasila

---

**How to Cite:** Muhaemin., Sirozi, M., & Abdurrahmansyah. (2026). Integrasi Nilai Pancasila dan Kerangka Konstitusional dalam Falsafah Pendidikan Nasional Indonesia. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 7 (1), 1153-1162. <http://doi.org/10.54373/imeij.v7i1.5003>

---

## PENDAHULUAN

Pendidikan dalam perspektif Islam memiliki kedudukan yang sangat mulia. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadilah ayat 11: "Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat." Ayat ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya sarana untuk memperoleh pengetahuan, melainkan juga jalan untuk meningkatkan derajat manusia di hadapan Allah dan sesama manusia. Dengan demikian, pendidikan di Indonesia tidak boleh dipisahkan dari nilai-nilai spiritual dan moral, yang sejalan dengan falsafah nasional bangsa (Rohadi, 2024). Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan bangsa. Keberhasilan suatu negara tidak hanya diukur dari kekayaan sumber daya alam atau teknologi, tetapi terutama dari kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan melalui proses pendidikan (Fahri, 1996). Di Indonesia, pendidikan diharapkan mampu melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, serta memiliki komitmen kebangsaan yang kuat. Oleh sebab itu, arah pendidikan nasional harus memiliki fondasi yang kokoh, yaitu Pancasila, UUD 1945, dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Falsafah pendidikan nasional Indonesia bertumpu pada Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial menjadi fondasi dalam pembentukan karakter peserta didik (Syahwaliana et al., 2025). Pendidikan bukan hanya soal kecerdasan intelektual, tetapi juga pembentukan budi pekerti luhur dan kesadaran kebangsaan. Dengan begitu, arah pendidikan Indonesia lebih luas daripada sekadar transfer ilmu, melainkan juga pembinaan moral dan spiritual.

Selain Pancasila, UUD 1945 juga memberikan amanat yang tegas tentang pendidikan. Pasal 31 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, dan pemerintah wajib membiayai serta menyelenggarakan pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia (Ariwinata & Ofianto, 2025). Hal ini memperlihatkan bahwa pendidikan dipandang sebagai hak asasi sekaligus kewajiban negara untuk mewujudkan pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh rakyat. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 mengatur tentang berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan, mulai dari tujuan, prinsip, kurikulum, hingga peran serta masyarakat. UU Sisdiknas menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (Tabrani et al., 2024). Walaupun landasan hukum dan filosofis sudah jelas, implementasi pendidikan nasional masih menghadapi banyak tantangan. Kesenjangan akses pendidikan antara daerah

perkotaan dan pedesaan, kualitas guru yang belum merata, serta seringnya perubahan kurikulum menjadi persoalan yang kompleks. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap falsafah pendidikan nasional sangat penting agar setiap kebijakan yang diambil tetap berpijak pada nilai dasar Pancasila, UUD 1945, dan UU Sisdiknas.

Dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0, pendidikan Indonesia dituntut untuk beradaptasi lebih cepat. Peserta didik perlu dibekali dengan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi agar mampu bersaing di tingkat global (Giri et al., 2021). Namun, adaptasi terhadap perkembangan dunia tidak boleh mengikis jati diri bangsa. Falsafah pendidikan nasional menjadi penyeimbang agar proses modernisasi tetap selaras dengan nilai-nilai keindonesiaan. Selain tuntutan global, muncul pula berbagai tantangan internal seperti degradasi moral, maraknya intoleransi, hingga potensi radikalisme di kalangan generasi muda. Dalam kondisi ini, pendidikan yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan UU Sisdiknas dapat berfungsi sebagai filter. Nilai-nilai yang ditanamkan dalam sistem pendidikan akan menjadi benteng untuk memperkuat persatuan, menumbuhkan toleransi, dan mengokohkan identitas bangsa (Farwati et al., 2023).

Pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan baru seperti Kurikulum Merdeka, digitalisasi pendidikan, hingga program afirmasi bagi daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Semua kebijakan ini sebenarnya berakar pada falsafah pendidikan nasional (Kusuma et al., 2021). Namun, tanpa pemahaman yang utuh tentang landasan filosofisnya, kebijakan tersebut berisiko hanya bersifat teknis tanpa menyentuh tujuan esensial pendidikan, yaitu mencetak manusia Indonesia seutuhnya. Dengan demikian, jelas bahwa falsafah pendidikan nasional Indonesia yang bersumber dari Pancasila, UUD 1945, dan UU Sisdiknas tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam menjawab tantangan zaman. Ketika dipadukan dengan nilai-nilai Al-Qur'an, falsafah pendidikan ini memberikan arah yang komprehensif: membentuk generasi yang berilmu, beriman, berakhlak mulia, serta mampu menjaga martabat bangsa di tengah arus globalisasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif integrasi nilai-nilai Pancasila dan kerangka konstitusional dalam falsafah Pendidikan Nasional Indonesia. Secara khusus, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bagaimana prinsip Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial diinternalisasikan dalam tujuan, kebijakan, serta praktik pendidikan nasional. Selain itu, penelitian ini bertujuan menelaah kesesuaian antara amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, dan implementasi kurikulum dalam membentuk karakter,

kompetensi, serta identitas kebangsaan peserta didik. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam memperkuat integrasi nilai Pancasila dan prinsip konstitusional guna mewujudkan sistem pendidikan yang berkeadilan, demokratis, dan berorientasi pada pembentukan sumber daya manusia Indonesia yang berkarakter, berdaya saing, dan berlandaskan nilai luhur bangsa.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian konseptual dan normatif mengenai integrasi nilai-nilai Pancasila dan kerangka konstitusional dalam falsafah pendidikan nasional Indonesia, tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan secara langsung (Creswell, 2018b). Sumber data penelitian ini berasal dari dokumen normatif seperti UUD 1945, UU Sistem Pendidikan Nasional, peraturan pendidikan, buku akademik, serta jurnal ilmiah relevan. Data primer meliputi dokumen resmi negara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku teks, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan publikasi akademik lain yang relevan dengan topik falsafah pendidikan, nilai Pancasila, dan kebijakan pendidikan nasional (Creswell, 2018a). Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui analisis isi, penafsiran normatif, dan sintesis konseptual untuk mengkaji integrasi nilai Pancasila dalam kerangka konstitusional pendidikan nasional.

## **HASIL**

Pancasila sebagai dasar negara merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila, mulai dari Ketuhanan hingga Keadilan Sosial, memberikan arah moral dan etis bagi pendidikan nasional. Dalam konteks Indonesia saat ini, tantangan arus globalisasi yang membawa budaya luar masuk dengan cepat menuntut adanya pendidikan yang berakar pada jati diri bangsa. Melalui Pancasila, pendidikan diarahkan agar peserta didik tidak sekadar cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter kebangsaan, toleransi, dan rasa tanggung jawab sosial yang kuat (Farwati et al., 2023).

Pancasila sebagai dasar negara merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia karena memuat nilai-nilai dasar yang menjadi arah pembentukan manusia dan peradaban bangsa. Pendidikan tidak hanya bertujuan mentransfer pengetahuan,

tetapi juga membentuk karakter, kepribadian, dan tanggung jawab warga negara sesuai dengan cita-cita nasional. Dalam konteks ini, Pancasila menjadi sumber nilai yang menjiwai seluruh kebijakan, kurikulum, dan praktik pendidikan di semua jenjang.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan pentingnya pendidikan yang menghargai dimensi spiritual dan religius peserta didik. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mendorong pendidikan yang menjunjung tinggi martabat manusia, toleransi, dan penghormatan terhadap hak asasi. Sila Persatuan Indonesia mengarahkan pendidikan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kesadaran kebangsaan di tengah keberagaman. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan mengajarkan nilai demokrasi, dialog, dan partisipasi dalam proses pembelajaran. Sementara itu, sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menuntut pendidikan yang inklusif, merata, dan berkeadilan. Dengan demikian, Pancasila bukan sekadar simbol ideologis, tetapi menjadi landasan etis dan filosofis dalam membangun sistem pendidikan yang berorientasi pada kemanusiaan, kebangsaan, dan keadilan sosial.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) hadir untuk mengoperasionalkan nilai-nilai Pancasila dan amanat UUD 1945 ke dalam praktik pendidikan. UU ini menekankan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dalam konteks saat ini, fungsi tersebut semakin relevan mengingat generasi muda Indonesia dihadapkan pada tantangan dunia digital yang sarat dengan informasi instan namun belum tentu mendidik (Rokhman, 2013).

Korelasi antara Pancasila, UUD 1945, dan UU Sisdiknas juga terlihat dalam arah kebijakan pendidikan mutakhir, seperti program Merdeka Belajar. Program ini pada dasarnya merupakan upaya untuk mencetak generasi yang merdeka berpikir, kreatif, dan inovatif, namun tetap berakar pada nilai-nilai kebangsaan. Pancasila memberi arah ideologis, UUD 1945 memberi legitimasi konstitusional, sementara UU Sisdiknas memberi payung hukum dalam implementasinya. Sinergi inilah yang menjadi pedoman agar kebijakan pendidikan tidak sekadar mengikuti tren global, tetapi tetap berpijak pada identitas bangsa Indonesia (Zainuddin, 2025).

Masalah kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik, bahwa guru merupakan ujung tombak pendidikan, tetapi tidak semua guru memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan zaman, terutama dalam menghadapi era digital. Banyak guru yang belum sepenuhnya siap

memanfaatkan teknologi pembelajaran, padahal digitalisasi pendidikan kini menjadi agenda nasional. Selain itu, masih ada guru honorer yang kesejahteraannya belum terpenuhi. Kondisi ini jelas berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran di kelas (Shiama Varelaswi, 2022).

Pembangunan pendidikan di Indonesia memiliki dua dimensi penting yang sering menjadi permasalahan selama ini yaitu masalah perluasan akses pendidikan dan kedua pemerataan pendidikan (Hakim, 2016). Masalah kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik menjadi isu krusial dalam peningkatan mutu pendidikan. Guru sebagai ujung tombak pembelajaran dituntut memiliki kompetensi profesional, pedagogik, dan digital agar mampu menjawab tantangan era transformasi teknologi. Namun, masih banyak guru yang belum siap mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran, sehingga inovasi pembelajaran belum berjalan optimal. Di sisi lain, persoalan kesejahteraan, khususnya bagi guru honorer, masih menjadi masalah serius karena penghasilan yang belum layak memengaruhi motivasi dan kinerja mereka. Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas interaksi belajar di kelas serta efektivitas pencapaian tujuan pendidikan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru harus menjadi prioritas kebijakan pendidikan nasional.

Falsafah pendidikan nasional juga menghadapi tantangan dari sisi perubahan sosial dan budaya. Arus globalisasi dan derasnya arus informasi digital membawa nilai-nilai baru yang kadang tidak selaras dengan Pancasila. Fenomena seperti degradasi moral, individualisme, hingga menurunnya semangat gotong royong di kalangan generasi muda menuntut pendidikan untuk bekerja lebih keras dalam menanamkan karakter bangsa. Oleh sebab itu, pendidikan tidak cukup hanya berorientasi pada pengetahuan, tetapi harus memperkuat pembentukan karakter yang sesuai dengan nilai Pancasila dan ajaran luhur bangsa (Jayanti & Sowiyah, 2023).

Kurikulum Merdeka yang digagas pemerintah sebenarnya merupakan langkah progresif untuk menjawab tantangan zaman. Namun, implementasinya menghadapi hambatan teknis, terutama di sekolah-sekolah dengan keterbatasan sarana dan prasarana. Tidak semua daerah memiliki infrastruktur memadai untuk mendukung pembelajaran berbasis proyek atau teknologi digital (Pramita et al., 2024). Akibatnya, tujuan kurikulum untuk mencetak generasi yang merdeka berpikir dan kreatif sering kali terhambat oleh keterbatasan nyata di lapangan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tantangan implementasi falsafah pendidikan nasional di era sekarang meliputi persoalan pemerataan akses, kualitas pendidikan, kompetensi guru, degradasi moral, serta keterbatasan infrastruktur dalam penerapan kurikulum. Jika tantangan-tantangan ini tidak segera diatasi, tujuan pendidikan yang berakar pada Pancasila, UUD 1945, dan UU Sisdiknas akan sulit tercapai secara utuh. Oleh karena itu, diperlukan

sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia pendidikan untuk menghadirkan solusi yang bukan hanya teknis, tetapi juga konsisten dengan falsafah pendidikan nasional Indonesia.

Era globalisasi membawa tantangan besar bagi bangsa Indonesia, seperti derasnya arus informasi, persaingan global, dan ancaman terhadap identitas budaya (Zulkapli, 2022). Dalam kondisi ini, relevansi falsafah pendidikan nasional dengan Al-Qur'an semakin penting. Pendidikan harus berperan sebagai filter untuk membentuk karakter peserta didik agar tidak mudah terpengaruh oleh nilai-nilai asing yang bertentangan dengan jati diri bangsa. Al-Qur'an menekankan prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab, yang juga tercermin dalam Pancasila dan tujuan pendidikan nasional. Selain sebagai filter, pendidikan juga berperan sebagai penggerak inovasi dan kreativitas bangsa. Al-Qur'an mendorong manusia untuk berpikir, merenung, dan mengembangkan potensi alam semesta (QS. Ali Imran ayat 190–191). Hal ini selaras dengan cita-cita UU Sisdiknas untuk melahirkan generasi yang kreatif, mandiri, dan berdaya saing global. Dengan demikian, falsafah pendidikan nasional Indonesia mampu menjawab tantangan globalisasi tanpa kehilangan landasan spiritual yang kokoh (Laksono, 2022).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa falsafah pendidikan nasional Indonesia memiliki relevansi yang sangat kuat dengan nilai-nilai Al-Qur'an sekaligus kebutuhan pembangunan bangsa di era globalisasi. Pancasila, UUD 1945, dan UU Sisdiknas menyediakan kerangka ideologis, konstitusional, dan yuridis, sedangkan Al-Qur'an memberikan dasar moral dan spiritual. Jika keduanya dipadukan, pendidikan nasional akan mampu mencetak generasi yang berilmu, berakhlak, berdaya saing, serta tetap menjaga identitas dan martabat bangsa Indonesia.

## **DISKUSI**

Falsafah pendidikan nasional Indonesia merupakan integrasi dari Pancasila sebagai landasan ideologis, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, dan UU Sisdiknas sebagai landasan yuridis sekaligus operasional. Ketiga unsur ini saling melengkapi dan membentuk kerangka yang utuh dalam penyelenggaraan pendidikan (Ramdani et al., 2021). Pada kondisi Indonesia saat ini, pemahaman dan penerapan falsafah ini sangat penting agar pendidikan mampu menghasilkan generasi yang bukan hanya unggul dalam kompetensi global, tetapi juga teguh dalam iman, berkarakter, serta mampu menjaga persatuan dan martabat bangsa. Salah satu tantangan utama dalam implementasi falsafah pendidikan nasional di Indonesia adalah masih adanya kesenjangan akses pendidikan. Meskipun UUD 1945 menjamin hak setiap

warga negara untuk memperoleh pendidikan, pada kenyataannya akses di wilayah pedalaman, kepulauan, dan daerah tertinggal masih jauh dari merata. Banyak sekolah di daerah 3T kekurangan fasilitas, tenaga pendidik, bahkan akses internet, sehingga konsep pemerataan pendidikan yang dicita-citakan Pancasila, UUD 1945, dan UU Sisdiknas belum sepenuhnya tercapai.

Kualitas pendidikan juga menjadi masalah yang serius. Hasil survei internasional seperti PISA menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata dunia (Santoso et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan nasional belum sepenuhnya efektif dalam mengembangkan potensi peserta didik. Padahal, UU Sisdiknas dengan tegas menyebutkan bahwa pendidikan harus mencetak manusia Indonesia yang cerdas, kreatif, dan mandiri. Kesenjangan kualitas ini berpotensi memperlebar jarak antara generasi yang berpendidikan di kota besar dengan mereka yang berada di daerah.

Falsafah pendidikan nasional Indonesia sejatinya memiliki relevansi yang erat dengan nilai-nilai Al-Qur'an. Pendidikan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual, tetapi juga pada pembentukan akhlak dan spiritualitas (Rohman et al., 2024), hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam UU Sisdiknas, yaitu membentuk manusia beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Dengan demikian, pendidikan di Indonesia bukan hanya soal transfer ilmu, tetapi juga transformasi nilai yang selaras dengan tuntunan Al-Qur'an.

Al-Qur'an menegaskan pentingnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Misalnya dalam QS. Al-Alaq ayat 1–5 yang memerintahkan umat Islam untuk membaca dan menuntut ilmu sebagai jalan menuju kesempurnaan hidup (Ariwinata & Ofianto, 2025). Nilai ini relevan dengan Pancasila sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menjadi dasar spiritual dalam pendidikan nasional. Artinya, falsafah pendidikan Indonesia tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan justru memperkuat misi pendidikan sebagai sarana membentuk manusia yang berilmu sekaligus beriman. Al-Qur'an menegaskan pentingnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Misalnya dalam QS. Al-Alaq ayat 1–5 yang memerintahkan umat Islam untuk membaca dan menuntut ilmu sebagai jalan menuju kesempurnaan hidup (Kodrat, 2020). Nilai ini relevan dengan Pancasila sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menjadi dasar spiritual dalam pendidikan nasional. Artinya, falsafah pendidikan Indonesia tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan justru memperkuat misi pendidikan sebagai sarana membentuk manusia yang berilmu sekaligus beriman.

Relevansi ini terlihat pada peran pendidikan sebagai motor penggerak kemajuan. Indonesia saat ini sedang menghadapi bonus demografi, di mana jumlah usia produktif jauh lebih besar dibandingkan usia non-produktif (Laksono, 2022). Tanpa pendidikan yang kuat, peluang ini bisa berubah menjadi beban. Al-Qur'an memberikan panduan agar manusia memanfaatkan akal dan ilmu untuk kebaikan, sedangkan Pancasila dan UUD 1945 mengarahkan agar pendidikan berfungsi untuk mencetak generasi yang cerdas, bermoral, dan mampu membangun bangsa.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan diskusi bahwa Falsafah pendidikan nasional Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila, UUD 1945, dan UU Sisdiknas merupakan fondasi yang kokoh dalam membentuk arah pendidikan bangsa. Ketiganya saling melengkapi, di mana Pancasila memberi dasar ideologis, UUD 1945 memberi legitimasi konstitusional, dan UU Sisdiknas memberi pedoman operasional. Relevansi falsafah ini semakin kuat ketika dipadukan dengan nilai-nilai Al-Qur'an yang menekankan pentingnya ilmu, iman, dan akhlak mulia. Dalam konteks Indonesia saat ini, falsafah pendidikan nasional tidak hanya berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga menjadi penuntun agar generasi muda mampu menghadapi tantangan globalisasi dengan tetap menjaga identitas, moralitas, dan martabat bangsa.

## REFERENSI

- Ariwinata, Y., & Ofianto, O. (2025). Menarik Akar Sejarah Pendidikan Indonesia: Pancasila sebagai Fondasi Pembentukan Karakter Bangsa di Era Kontemporer. *Tsaqofah*, 5(4), 3579–3591. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v5i4.6400>
- Creswell, J. W. (2018a). *Designing and Conducting Mixed Methods Research* (Los Angeles. Sage Publication.
- Creswell, J. W. (2018b). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage.
- Fahri, F. (1996). *Islam dan Pancasila dalam Pandangan Nurcholish Madjid*. UMM Press.
- Farwati, S., Iskhak, M., & Nunu Mahnun. (2023). Integrating Pancasila in Character Education: A Qualitative Analysis of Ethical Values for Nation-Building. *HEUTAGOGIA: Journal of Islamic Education*, 3(2), 211–223. <https://doi.org/10.14421/hjie.2023.32-06>
- Giri, I. P. A. A., Ardini, N. L., & Kertiani, N. W. (2021). Pancasila sebagai Landasan Filosofis Pendidikan Nasional. *Sanjiwani: Jurnal Filsafat*, 12(1), 116. <https://doi.org/10.25078/sjf.v12i1.2082>
- Hakim, L. (2016). Pemerataan Akses Pendidikan bagi Rakyat sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 53–64.

- Jayanti, M., & Sowiyah, S. (2023). Implementation of Pancasila Ideology in Indonesian Educational Leadership: A Literature Review. *International Journal of Current Science Research and Review*, 06(06). <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v6-i6-08>
- Kodrat, D. D. (2020). Growth Mindset of Quality Management in an Islamic School. *Jurnal Kajian Peradaban Islam*, 3(1), 22–26. <https://doi.org/10.47076/jkps.v3i1.37>
- Kusuma, S. P., Bahri, & Tati, A. D. R. (2021). Narasi Pancasila dan Tujuan Pendidikan Nasional dalam Sejarah Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia. *Pattingalloang*, 8(1), 11–20.
- Laksono, G. E. (2022). Mewujudkan Kesadaran Lingkungan melalui Pendidikan Agama Islam berbasis Ecotheology Islam. *Jurnal Kependidikan*, 10(2), 247–258. <https://doi.org/10.24090/jk.v10i2.8043>
- Pramita, S., Salminawati, S., Dayantri, M. N., & Syahputra, T. A. (2024). Filsafat Pendidikan Pancasila dalam Tinjauan Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi. *Journal on Education*, 6(2), 11038–11050. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i2.4889>
- Ramdani, F., Ulwan, M. N., Arief, L. A., Al-Farisi, M. F., Rochiman, R., Nuryaddin, H. R. M. N., Kogoya, A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Pentingnya Pendidikan Pancasila dalam Membangun Kesadaran Identitas Nasional dan Semangat Cinta Tanah Air pada Mahasiswa. *Bahasa dan Ilmu Sosial*, 2(3), 282–296.
- Rohadi, E. R. (2024). Al Qur'an, Hadist, dan Ijtihad sebagai Sumber Pendidikan Islam. *AL MIKRAJ: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 4(2), 2003–2011.
- Rohman, A., Isna, A., Taruna, M. M., Rachmadhani, A., Atmanto, N. E., & Nasikhin, N. (2024). Challenges in Islamic Education Curriculum Development: A Comparative Study of Indonesia, Pakistan, and India. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 23(6), 504–523.
- Rokhman, F. (2013). Pancasila as Integration Philosophy of Education and National Character. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 2(1), 54–57.
- Santoso, A. J., Harto, K., & Oviyanti, F. (2025). Integrating Pancasila Student Profile Values into Islamic Religious Education at Sekolah Penggerak. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 17(1). <https://doi.org/10.35445/alishlah.v17i1.6741>
- Shiama Varelasawi, R. (2022). Implementasi Pendidikan Multikultural dalam Menguatkan Identitas Nasional Melalui P5 di Era Globalisasi. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 291–298.
- Syahwaliana, K., Habib, T. A., Shofiyah, S. N. A., & Oki, S. (2025). Integrasi Nilai Pancasila dalam Pembentukan Civic Disposition Melalui Pendidikan Pancasila: Systematic Literature Review. *Jurnal Kewarganegaraan*, 22(1), 76–88. <https://doi.org/10.24114/jk.v22i1.64360>
- Tabrani, Z. A., Walidin, W., Idris, S., & Huda, M. (2024). Pancasila As the Core Value for Character Building in Islamic Higher Education Institutions. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 12(2), 565–592. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v12i2.1212>
- Zainuddin, Z. (2025). Integration of Pancasila Values in Merdeka Curriculum: Educational Innovation in the Era of Society 5.0 in Indonesia. *Transformative Pedagogies*, 1(2), 1–8. <https://doi.org/10.64229/p9gjt467>
- Zulkapli, Z. (2022). Manajemen Pendidikan dalam Perspektif Al-Quran. *TADRIBUNA: Journal of Islamic Education Management*, 3(1), 48–60. <https://doi.org/10.61456/tjiec.v3i1.62>